



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 256/Pid.B/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Jambi;
Membaca permohonan Majelis Hakim dalam perkara Nomor
256/Pid.B/2024/PN Jmb atas Terdakwa:

Nama lengkap : Muslikin als Mus Bin Asmadi
Tempat lahir : Jambi, Suak kandis
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Februari 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Suak kandis Rt.25 Kel.Tanjung, Kec.Kumpeh
Kab.Muaro Jambi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Negeri perlu memperpanjang masa tahanan Terdakwa tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Memperpanjang masa tahanan Terdakwa Muslikin als Mus Bin Asmadi dalam Tahanan Rutan paling lama 60 (enam puluh) hari, dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
2. Memerintahkan agar salinan penetapan ini segera disampaikan kepada Terdakwa dan keluarganya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 22 Juli 2024
Ketua Pengadilan Negeri Jambi

Ttd

Ronald Salnofri Bya, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)